

**PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI *MAŞLAĦAH***

***MURSALAH***

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**SANTI AYUK MARGANING**

**NIM. 16.21.2.1.051**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA**

**2020**

**PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI *MASYARAH*  
*MURSALAH***  
**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

**SANTI AYUK MARGANING**

**NIM. 16.21.2.1.051**

Surakarta, 26 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen pembimbing Skripsi



**Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19681227 199803 1 003**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SANTI AYUK MARGANING

NIM : 162121051

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL SYAKH SHIYYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi da belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian haridiketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, sya beredia menerim sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 Oktober 2020

Penulis  
  
Santi Ayuk Marganing

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdr : Santi Ayuk Marganing	Dekan Fakultas Syariah
	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
	Di Surakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Santi Ayuk Marganing NIM : 16.21.2.1.051 yang berjudul :

**“Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”**.

Sudahi dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 26 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681227 199803 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI *MAŞLAHAH*  
*MURSALAH*

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)

Disusun oleh :

SANTI AYUK MARGANING

NIM. 16.21.2.1.051

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah pada hari Jumat tanggal 27 November  
2020 M/ 12 Rabiul Akhir 1442 H dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Penguji I : Muhamad Latif Fauzi S.H.I., M.S.i., M.A. (.....)

NIP. 19821123 200901 1 007

Penguji II : Ahmadi Fathurohman Dardiri, M. Hum (.....)

NIP. 19880623 201801 2 001

Penguji III : Mokh. Yahya M.Pd (.....)

NIP. 19921127 201903 1 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

## **MOTTO**

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita saat ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. -Fraklin Roosevelt

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia memberiku semangat dan selalu ada untukku, khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tua dan kakak-kakakku tercinta yang selalu membimbing, mengarahkan dan memeberikan semangat serta tidak henti-hentinya mendoakan demi kebehasilanku.
- ❖ Sahabat-sahabatku , terimakasih selalu ada untunku.
- ❖ Bapak Dosen pembimbing skripsi Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag yang sudah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam Tahun 2016 yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- ❖ Terimakasih juga kepada semua pihak yang pernah berbaik hati dan berperan tanpa sempat aku berbalas budi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)

ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حزل	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{alhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالِ	Al-Jala>lu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir

kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'a>lami>na

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin / Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu al-Kaila wa al-mizana / Fa aiful-kaila wal mizana

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penuls telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbgai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H Mudhofir Abdullah S. Ag, M. Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta serta pembimbing akademik fakultas syari'ah.
2. Dr. Ismail Yahya, S. Ag.,M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag.,M.H selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal- Syakh Shiyyah)
4. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penuliss mnyelesaikan skripsi.
5. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku wali studi Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu ang bermanfaat bagi penulis.
7. Dewan Penguji, ang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
8. Keluargaku tercinta, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya serta kasih sayang yang tercurahkan selama ini tak pernah bisa terbalaskan.

9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2016 (HKI B) yang telah memberikan dukungandan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
10. Sahabat-sahabatku yang juga menyemangati disela-sela penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun dukungannya dalam penyusunan skripsi.
12. Segenap civitas akademik IAIN Surakarta yang turut membantu proses studi peneliti selama kuliah di IAIN Surakarta.

Akhirnya, dengan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua peran dan bantuan. Tentu masih banyak ditemukan dalam skripsi ini adanya kekurangan secara kajian akademis maupun teori. Kemudian secara pergaulan, ketika peneliti yang juga kurang memperhatikan mohon maaf atas segala khilaf. Adanya saran dan nasihat sangat dinanti peneliti guna perbaikan dan intropeksi diri.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta , 26 Oktober 2020

**Santi Ayuk Marganing**

**NIM. 16.2.2.1.051**

## **ABSTRAK**

Santi Ayuk Marganing, NIM : 16.21.2.1.051 , **“Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”**.

Dispensasi kawin adalah keringanan atas suatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tahun 2019 Pengadilan Agama Karanganyar menerima 122 perkara permohonan dispensasi kawin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan tinjauan masalah terhadap pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2019.

Metode penelitian yang dipakai penulis adalah dengan menggunakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dan wawancara hakim dan wawancara pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Hasil analisis dari penelitian ini bahwa, pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan ditinjau dari Masalah Mursalah maka pemberian dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya yaitu untuk memberikan kemashlahatan kepada calon suami dan istri serta menjauhkan dari perzinaan yang dilarang agama.

Kata Kunci : Dispensasi, Perkawinan dibawah umur, Masalah Mursalah

## ABSTRACT

Santi Ayuk Marganing, NIM : 16.21.2.1.051 ,”**Marriage Dispensation Giving Reviewed From Masalah Mursalah (Case Study in Religious Court Karanganyar In 2019)**”.

Marriage dispensation is relief from a limit (age limit) in making a bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty. The minimum age of marriage for a person who will conduct a marriage as regulated in article 7 paragraph (1) of Law No. 1 year 1974 is 19 years for men and 16 years for women. In 2019, the Karanganyar Religious Court received 122 marriage dispensation applications.

The purpose of this study is to find out the basis of the judge’s consideration in giving the marriage dispensation and review the problems in the granting of marriage dispensation in Religious Court Karanganyar in 2019).

The research method use by writer is to use field reseach. Data collection methods and procedures for judgess and partner interview who apply for dispensation of marriage.

Result of this research shows that the judges considertion is an aspect most important in determining a decision that contains legal certainly, justice and contains benefits for parties concerned while reiewed from Masalah Mursalah then the provisin of marriage dispensationin accordance with the purpose and intent is to provide relief to the prospective husband and wife stay away from adultery that forbidden by religion.

Keywords : Dispensation, Underage marriage, masalah mursalah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	18
1. Pengertian Perkawinan .....	18
2. Tujuan Perkawinan .....	19
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	20
4. Batasan Usia Perkawinan .....	21
B. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin.....	23
1. Pengertian Dispensasi Kawin .....	23
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	24
3. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin .....	26
C. Tinjauan Umum Masalah Mursalah .....	29
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	29
2. Macam-macam Masalah Mursalah.....	31
3. Syarat Kehujjahan Masalah Mursalah.....	33
4. Landasan Hukum Masalah Mursalah .....	35

### **BAB III DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR TAHUN 2019**

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Karanganyar .....	38
1. Sejarah Karanganyar.....	38
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Karanganyar .....	40
3. Visi dan Misi .....	40
4. Struktur organisasi .....	42
5. Tugas Pokok dan Fungsi .....	43
6. Letak Geografis .....	45
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar .....	46
C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar .....	53

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar .....	58
B. Analisis Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Bukti Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 : Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2019

Tabel 1.2 : Data pasangan yang melakukn dispensasi kawin

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang di dalamnya seorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran. Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami istri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prof.R.Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, ( Jakarta :Pradnya Paramita, 2004), hlm. 537.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46.

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang tertera bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>3</sup>

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>4</sup>

Bagi perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan disebut pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Salah satunya adalah faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah merupakan hal yang sangat sulit untuk dicegah sehingga merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya terjadi.<sup>5</sup>

Di dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melangsungkan ikatan perkawinan. Dalam Islam juga tidak mengenal istilah dispensasi kawin, akan tetapi dalam mencapai tujuan di langsungkannya pernikahan, ketentuan batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan maqāsid asy-syarī'ah<sup>6</sup> yaitu bertujuan mendatangkan masalah bagi calon suami isteri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan. Perbedaan antara hukum Perkawinan Indonesia (UU No. 1 tahun 1974) dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah

---

<sup>4</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>.

<sup>5</sup> Rahmatiah HL, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 5 No. 1, Juni, 2016. hlm. 149.

<sup>6</sup> Maqasid Asy-syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Namun, bagaimana jika suatu perkawinan yang sukses tidak diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persaman yang matang.<sup>7</sup>

Apabila dalam keadaan memaksa mengenai pernikahan dibawah umur bisa dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak yang ingin meminta dispensasi, sesuai pasal 7 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.<sup>8</sup>

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa hal yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.<sup>9</sup> Pemberian batasan minimal usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan. Pembatasan tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang

---

20. <sup>7</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, (Liberti : Yogyakarta, 1989), hlm.

<sup>8</sup> UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2).

<sup>9</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), hlm. 88.

jiwa raganya. Hal ini juga mengandung maksud jauh, yaitu agar perkawinan itu sendiri mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 162 Desa. Selama tahun 2019 tercatat sebanyak 122 perkara dispensasi nikah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Karanganyar yang sudah diputus dan dikabulkan semua oleh majelis. Secara umum banyaknya dikabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan alasan :

1. Pertunangan;
2. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak;
3. Hubungan seks diluar ikatan perkawinan dan kehamilan.<sup>11</sup>

Maka dalam hal ini hakim dimintai kebijaksanaan untuk berperan dalam menetapkan dispensasi kawin baik mengabulkan ataupun menolak dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah permohonan dispensasi kawin atau jumlah pernikahan dini dapat diminimalisir. Di pilihnya Pengadilan Agama Karanganyar dikarenakan tingginya permohonan dispensasi kawin dibandingkan Pengadilan Agama lain yang berbatasan dengan Pengadilan Agama Karanganyar, yakni Pengadilan Agama Sukoharjo sejumlah 50 permohonan, Pengadilan Agama Wonogiri sejumlah 75

---

<sup>10</sup> UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>11</sup> Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, Jurnal Pagaruyuang, Vol. 1 No. 1, Juni 2017, hlm. 118.

permohonan dan Pengadilan Agama Surakarta sejumlah kurang lebih 75 permohonan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul : “Pemberian Dispensasi Nikah ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan diberikannya dispensasi kawin oleh Hakim Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2019 ?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2019 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan diberikannya dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Karanganyar tahun 2019.
2. Untuk menjelaskan tinjauan masalah mursalah terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2019.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam peneltian ini diharapkan penulis bisa memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai masalah yang diteliti
- b. Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertimbangan hakim dalam hal menetapkan dispensasi perkawinan
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bisa menjadi solusi bagi instansi yang berwenang dalam memutuskan perkara hukum dalam hal dispensasi perkawinan.
- b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar S1.

## **E. Kerangka Teori**

Berbicara mengenai dispensasi nikah , ada beberapa aspek yang dijadikan penulis sebagai pedoman serta landasan untuk merealisasikan sebuah penelitian. Dalam literasi penelitian mengenai kerangka teori penelitian ini membutuhkan sedikitnya kerangka teori, yaitu :

### 1. Dispensasi Kawin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>12</sup>

Dispensasi Kawin merupakan pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan melangsungkan pernikahan tetapi belum mencapai usia standar pernikahan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia perkawinan itu sendiri adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap melangsungkan suatu perkawinan atau pernikahan. Kesiapan seseorang dalam melangsungkan suatu perkawinan menyangkut kesiapan mental dan fisik.<sup>13</sup>

## 2. Masalah Mursalah

Masalah mursalah berasal dari Bahasa Arab yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Umumnya diartikan dengan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudlaratan atau kerusakan.<sup>14</sup>

Adapun dalam sudut pandang terminologis, para ulama mempunyai berbagai definisi tentang Al-maslahah Al-mursalah. Menurut pandangan Abdullah bin Abdul Husein, Al-maslahah Al-mursalah ialah kemashlahatan

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10 atau cet. IV, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 238.

<sup>13</sup> Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal ilmiah Ilmu Hukum QISTI, vol 5 No. 1, Januari 2011, hlm. 72.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 345.

yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal tentang fungsinya.<sup>15</sup>

Dalam mempertimbangkan permohonan usia nikah, hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang saja, hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum islam (fiqh). Perlu dipertimbangkan masalah mursalah (metode ijtihad) dalam hukum islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Hakim mengedepankan konsep masalah mursalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan.<sup>16</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setelah mengadakan tinjauan pustaka, kemudian penulis menemukan skripsi yang membahas pernikahan dini, yaitu sebagai berikut :

Penelitian pertama, skripsi karya Setyaning Novita Sari, yang berjudul “Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)”. Ia membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin dispensasi perkawinan serta permasalahan-

---

<sup>15</sup> Muhammad Usman, *Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam*, (Sukoharjo : Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, 2009), hlm. 100.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), hlm. 14.

permasalahan yang muncul akibat melakukan perkawinan dibawah umur.<sup>17</sup> Yang membedakan skripsi saudara Setyaning dengan penulis adalah tidak hanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan izin dispensasi kawin saja namun penulis juga menjabarkan tentang tinjauan masalah masalah terhadap pemberian dispensasi nikah.

Penelitian kedua, skripsi karya Dody Laksana P yang berjudul “Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2014”. Hasil penelitian ini mengenai dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk memutus perkara dispensasi nikah di bawah umur akibat hamil dan alasan mengapa hakim selalu mengabulkan perkara dispensasi nikah.<sup>18</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah bahwa penulis tidak hanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah saja, namun lebih condong ke pemberian dispensasi nikah bila ditinjau dari masalah masalah.

Penelitian ketiga, skripsi karya Hanis Kelana Irianto, yang berjudul “ Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di Bawah Umur ( Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015)”. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Klaten untuk memberikan surat dispensasi kawin bawah umur dan faktor yang mendorong anak di bawah umur

---

<sup>17</sup> Setyaning Novita Sari, *Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016).

<sup>18</sup> Dody Laksana P, “*Dispensasi Kawin Hamil Anak Bawah Umur Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2014*”, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016).

mengajukan dispensasi kawin.<sup>19</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah sangat jauh berbeda dengan skripsi penulis, karena penulis lebih menekankan ke dasar pemberian dispensasi nikah oleh hakim dan tinjauan masalah mursalah mengenai pemberian dispensasi nikah.

Skripsi keempat, karya Irfan Listianto yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015”. Hasil dari penelitian ini adalah dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan dan tinjauan saddu dzari’ah terhadap dasar dan pertimbangan hakim.<sup>20</sup> Yang membedakan dengan skripsi penulis yaitu pada tinjauan hukum Islamnya. Penulis lebih menggunakan tinjauan masalah mursalah terhadap pemberian dispensasi nikah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya,

---

<sup>19</sup> Hanif Kelana Irianto, “*Analisis Pemberian Surat Dispensasi Kawin Kepada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015)*”, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016)

<sup>20</sup> Irfan Listianto, *Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015*, (Surakarta : Institut Agama Islam Negri Surakarta, 2017).

penelitian secara langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Karanganyar. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan wawancara.<sup>22</sup> Data primer dari penelitian ini adalah informan pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Karanganyar untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin.

### b. Data sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 1.

<sup>22</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.16.

nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antarlain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan bahan hukum diantaranya :

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra.
- 2) Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra.
- 3) Penetapan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra.

### 3. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Karanganyar dan beberapa desa di Karanganyar yang menjadi tempat tinggal para pemohon dispensasi kawin. Waktu penelitian yaitu Agustus-September 2020.

### 4. Teknik pengumpulan data

#### a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Karanganyar. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni hakim Pengadilan Agama Karanganyar mengenai

pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di wilayah pengadilan Agama Karanganyar, tokoh agama, pemohon dispensasi kawin dan tenaga kesehatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2019, serta salinan penetapan hakim yang berhubungan dengan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2019.

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion).<sup>23</sup>

a. Data collection (pengumpulan data)

---

<sup>23</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

Pada analisis ini dilakukan pengumpulan data hasil wawancara dan berbagai dokumentasi berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Data reduction (reduksi data)

Data reduction adalah memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar. Data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.<sup>24</sup>

c. Data display (penyajian data)

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion)

Analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.<sup>25</sup>

## H. Sistematika Penelitian

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabet, 2006), hlm. 338.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 345.

Bab I. Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

Bab II. Selanjutnya di Bab II akan membahas tentang kajian teoritis mengenai perkawinan. Yang meliputi tinjauan umum perkawinan, pengertian definisi dispensasi kawin menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, pengertian masalah mursalah.

Bab III. Pada Bab ini akan dibahas mengenai deskripsi data penelitian tentang dispensasi Kawin. Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan. Di point pertama akan membahas gambaran umum tentang wilayah penelitian didalamnya membahas sejarah berdirinya Pengadilan Agama Karanganyar, visi misi Pengadilan Agama Karanganyar dan kompetensi Pengadilan Agama Karanganyar dan data tentang dispensasi kawin. Pada point kedua faktor-faktor penyebab terjadinya dispensasi kawin, dan poin ketiga membahas pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin tahun 2019.

Bab IV. Pada Bab keempat akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin dan tinjauan masalah mursalah terhadap pemberian dispensasi tersebut.

Bab V. Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj , kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sedangkan menurut bahasa diartikan pasangan atau jodoh, yang diciptakan oleh Allah.<sup>26</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunah rasulullah yang umum berlaku apada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewanmaupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.*<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 329-332.

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Huku Islam Dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 13

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa : “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istreri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>28</sup>

Definisi tersebut tampak jauh lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum islam (KHI) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangan kuat atau *mistaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>29</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang tertera dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh karena itu tiak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara aktu saja.<sup>30</sup> Secara rinci tujuan perkawinan juga meliputi beberpa hal berikut :

---

<sup>28</sup> *Ibid, hlm. 15*

<sup>29</sup> Santoso, *Hakekat Perkawnan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No.2, Desember 2016, hlm. 424

<sup>30</sup> Mohd Din, Mujibussalim dan Eli Dani, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur*, *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 8

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan adan saling membutuhkan pengertian antar golongan manusia atau menjaga keselamatan hidup<sup>31</sup>

Kelima tujuan tersebut didasarkan kepada Q.S Ar-Rum : 21 yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dania jadikan kamu diantara percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagimereka yang berfikir”.<sup>32</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum tidak akan terlepas dari rukun dan syarat yang harus terenuhi. Begitu pula dalam perkawinan, sebuah perkawinan tidak akan sah apabila rukun dan syaratnya belum lengkap.<sup>33</sup> Syarat Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 2, pasal 6, dan pasal 7 yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perkawinan dilakukan menurut huum masing-masing agama dan kepercayaan

---

<sup>31</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan*

<sup>32</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung : Masdar Maju, 2002), hlm. 79-80

<sup>33</sup> Wasman dan Wardah Nurroniyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 37

- b. Perkawinan harus dicatatkan
- c. Harus ada persetujuan antara kedua belah pihak
- d. Bagi yang belum berusia 2 tahun harus mendapat izin dari dari orangtua
- e. Apabila salah satu dari orangtua meninggal, izin diperoleh dari orangtua yang masih hidup
- f. Apabila kedua orang tua meninggal, izin diperoleh dari wali
- g. Batas usia minimal bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan bagi calon mempelai perempuan adalah 16 tahun
- h. Apabila belum mencapai batas usia minimal maka dapat mengajukan dispensasi nikah.<sup>34</sup>

#### 4. Batasan Usia Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak dibawah umur bagi pria dan wanita adalah berbeda. Bagi pria dianggap anak dibawah umur jika usianya belum mencapai 19 tahun, dan bagi wanita yang belum mencapai usia 16 tahun.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sebab perkawinan sebagai satu perjanjian perikatan antara seorang pria dan

---

<sup>34</sup> Palupi Widyaningsih, *Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Masalahah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)*, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017) hlm. 38-39

wanita sebagai suami dan istri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan pada anak-anak, karena perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada diriya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Perlindungan terhadap anak adalah bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin**

### **1. Pengertian Dispensasi Kawin**

Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar yaitu dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>36</sup>

Menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum yang di karangnya, dispensasi adalah pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>37</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh C.S.T Kansil makna dispensasi adalah penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.<sup>38</sup>

Adapun pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai berikut “Perkawinan ialah katan lahir batin antaraseorang

---

<sup>35</sup> Budi Prasetyo, Perspektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6 No.1, 2017, hlm.137

<sup>36</sup> Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 270

<sup>37</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 102

<sup>38</sup> C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Mukti Grafika, 2001), hlm. 52

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>39</sup>

Jadi, dispensasi kawin adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Dispenasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan pengurangan terhadap standar normatif yang diatur oleh UU mengenai batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika seseorang ingin melakukan sebuah pernikahan tetapi belum mencapai usia perkawinan yang sudah diatur dalam undang-undang, maka yang bersangkutan tersebut harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-Muslim. Sebagaimana ditentukan dalam UU :

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

<sup>40</sup> Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I, No. 2 Mei – Agustus 2014, hlm. 211

“(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.<sup>41</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15

“untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”<sup>42</sup>

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 (Pemenag No.3 tahun 1975) ditentukan :

“Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (Pemenag No.3/1975 pasal 1 (2) sub g).

Apabila seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun atau calon isteri yang belum mencapai usia 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan maka harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini,

---

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal. 7

<sup>42</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, Pasal 15.

diajukan oleh orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.<sup>43</sup>

### 3. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Permohonan dispensasi kawin wajib dilampiri dengan surat pengantar dari tau diketahui oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat pengantar pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi kawin yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.<sup>44</sup>

Syarat pemberian dispensasi kawin pada dasarnya dapat dilakukan apabila terapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

#### a. Telah memenuhi rukun sahnya perkawinan

---

<sup>43</sup> Indonesia, *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama*, Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, pasal 13 ayat 3.

<sup>44</sup> Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 Vol. 20 April 2013, hlm. 317

b. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia

Adapun persyaratan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan diatas tidak dapat terpenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan orangtua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No.5 Tahun 2019).

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi kawin memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah

membayar panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).<sup>45</sup>

Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama maka harus memenuhi prosedur dan tata cara dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Prosedur pengajuan perkara dispensasi sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani, diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), bagi yang tidak mampu dapat diajukan berperkara dengan Cuma-Cuma dengan syarat melampirkan

---

<sup>45</sup> Hamidi. *Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019*. <http://palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>, diunduh tanggal 12 Desember 2019, jam 14.10 wib.

surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat yang dlegalisir oleh camat.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara, menandatangani dan memberikan nomor serta tanda lunas pada SKUM. Setelah itu surat permohonan dan SKUM dikembalikan kepada pemohon.

d. Meja II

Pemohon kemudian menghadap ke meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar kemudian meja II memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah daftar maka diberi paraf menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.<sup>46</sup>

### C. Tinjauan Umum Masalah Mursalah

#### 1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak

---

<sup>46</sup> Listianto Irfan. "Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2017.

kerusakan.<sup>47</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari *salahu, yasluhu, salah*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>48</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.<sup>49</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, antara lain :

a. Al-Ghazali

Mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>50</sup>

b. Muhammad Abu Zahrah

Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, masalah *mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemashlahtan yang oleh syara' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak.<sup>51</sup>

c. Jalaluddin Abd ar-Rahman

---

<sup>47</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

<sup>48</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

<sup>49</sup> Munawar Kholil, *op. cit*

<sup>50</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: al-Kutub al-Islamiyah, 1983), hlm. 286.

<sup>51</sup> Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar'i (perbuatan hukum) dan tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

d. Abdul Wahab al-Khalaf

Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Penggunaan metode masalah mursalah ini masih memunculkan hal yang problematis, dikarenakan masalah ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga penggunaan metode masalah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

2. Macam-macam Masalahah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli membagi menjadi 3 macam, yaitu :

1) Masalahah Dharuriyah

Maslahah dharuriyyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>52</sup>

Kemashlahatan seperti ini ada 5, yaitu

a) Memelihara agama (al-Din). Untuk persoalan al-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah,

---

<sup>52</sup> A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 97.

membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.

- b) Memelihara jiwa (al-Nafs). Didalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
- c) Memelihara akal (al-'Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat, seperti minum minuman keras.
- d) Memelihara keturunan (an-Nasl). Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.
- e) Memelihara harta (al-Mal). Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diarkan saat mahal, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

## 2) Masalah Hajjiah

Masalah Hajjiah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memuahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka

memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah(keringanan) dalam ibadah.<sup>53</sup>

### 3) Masalahah Tahsiniyyah

Maslahah Tahsiniyyah yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan Daruriyyah harus didahulukan dari kemashlahatan Hajiiyyah dan kemshlahatan hajiyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah.<sup>54</sup>

### 3. Syarat-syarat Kehujjahan Masalahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah dikalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (ikhtiyath) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pemebentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 115-116

<sup>54</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2011), hlm. 311

yang benar dalam memepergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat masalah mursalah sebagai legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah :<sup>55</sup>

a. Menurut Asy-Syaitibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila :

- 1) Kemashlahatan harus sesuai dengan ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash,
- 2) Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dikarenakan bidang ini tidak diatur secara rinci dalam nash dan lebih menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
- 3) Hasil mashlahah mursalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Masalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Hendri Hermawan a, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,"

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Quran dan al-Hadist) serta ijtima' ulama.

c. Menurut Al-Ghozali

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila :

- 1) Masalah mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuan syara'
- 2) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Quran dan al-Hadist)
- 3) Masalah mursalah asebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Berdasarkan penelitian empiris dan nash (al-Quran dan hadist) diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup diantaanya pertimbangan kemaslahatan manusia.<sup>56</sup> Diantara ayat-ayat yang dijadikan dsar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 57;

جَاءَتْكُمْ قَدْ أَنَسُ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ لَنْ نَرَحْمَهُ وَهَدَى الْأَصْدُورِ فِي لَمَّا وَشِفَاءً رَبِّكُمْ مَنْ مَوْعِظَةٌ

---

<sup>56</sup> Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), hlm. 423

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”*<sup>57</sup>

Hasil induksi setiap ayat dan hadist menunjukkan setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surah al-Anbiya’ ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”*<sup>58</sup>

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yakni :

الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”*<sup>59</sup>

Ayat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yakni “memberikan kemudahan dan tidak memepersulit”. Hal tersebut memberikan kesan kepada kita yang merasakan

---

<sup>57</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemah*. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 215

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 379

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 78

kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak mempersukar.

**BAB III**  
**DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR TAHUN**  
**2019**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Karanganyar**

1. Sejarah Karanganyar

Kabupaten Karanganyar adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Karanganyar, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan exclave yang terletak diantara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Colomadu.

Proses historis terbentuknya Kabupaten Karanganyar dimulai dari pemerintahan Desa yang kecil, yang terbentuk pada masa perjuangan Raden Mas Said, pada tahun 1741-1757. Ketika itu Raden Mas Said yang dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa menjadikan beberapa daerah sebagai pusat perlawanan terhadap Belanda. Daerah-daerah tersebut adalah daerah Nglaroh, daerah Sembuyan, dan daerah Matesih, yang selanjutnya menjadi titik sejarah dan awal dari proses pertumbuhan pemerintahan.

Berdasarkan Staatsblad Nomor 30 tahun 1847, tanggal 5 Juni 1847, Kabupaten Anom (Onderregent) Karanganyar terbentuk, bersama-sama dengan dibentuknya 2 (dua) Kabupaten Anom lain, yaitu Kabupaten Anom Wonogiri dan Anom Malangjiwan, yang berada dalam wilayah pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, pada setiap Kabupaten Anom, termasuk pada Kabupaten Anom Karanganyar dibentuk Kantor Urusan Pemerintahan, Kantor Urusan Pengadilan, Kantor Urusan Kepolisian, dan Kantor Urusan Perkebunan.

Pada tahun 1917, dengan Rijksblad Mangkunegaran nomor 37 dibentuk 2 (dua) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri. Dan pada tanggal 18 November 1917, Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara VII melantik KRMT. Hardjo Hasmoro sebagai Bupati Karanganyar.

Setelah proklamasi kemerdekaan terjadi reorganisasi pemerintahan daerah di Indonesia. Tiga Kapanewon yang sebelumnya tidak termasuk wilayah Kabupaten Karanganyar, setelah proklamasi kemerdekaan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. Tiga Kapanewon tersebut adalah Kapanewon Malangjiwan (sekarang Kecamatan Colomadu), Kapanewon Kaliyoso (sekarang Gondangrejo), dan Kapanewon Jenawi. Sejak saat itu maka wilayah Kabupaten Karanganyar menjadi 17 (tujuh belas) Kapanewon/Kecamatan.

## 2. Sejarah singkat Pengadilan Agama Karanganyar

Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1963 dan berlaku efektif menjalankan tugas sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang pertama pada tanggal 7 Maret 1964.

Mengenai gedung perkantoran tadinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara kontrak, yang terakhir di Jalan Lawu Timur Nomor 137 KM 16,6 Rt.03/13 Tegalwinangun Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Sedangkan luas tanah 892 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat 2 tanggal 4 Nopember 1980. Untuk gedungnya luas bangunan 600 m<sup>2</sup>, dibangun dengan DIP tahun 1979/1980 dan DIP tahun 1983/1984.

Mengenai batas wilayah Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai dengan wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu :

- a. Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
- b. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- c. Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri

## 3. Visi dan Misi

### a. Visi

Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung pada era blue print II dan Renstra MARI 2010-2035, dengan Visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” yang ingin dicapai melalui visi ini adalah


menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang dikelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan keluhuran moral dan melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara. Maka visi dan misi Pengadilan Agama Karanganyar pun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan bahwa pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Karanganyar nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dalam artian dapat selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan Visi Mahkamah Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan Agama Karanganyar yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Agama Karanganyar yang Agung”

b. Misi :

- 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparant.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Apratur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Karanganyar

Bagan 1.1



## 5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Karanganyar

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syariah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Karanganyar mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain

(vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### 6. Letak Geografis Pengadilan Agama Karanganyar

Mengenai batas wilayah Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai dengan wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu :

- Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
- Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
- Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Karanganyar mewilayahi 17 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 162 Desa. Wilayah Kecamatan Karanganyar meliputi :

- a. Kecamatan Karanganyar
- b. Kecamatan Tasikmadu
- c. Kecamatan Jaten
- d. Kecamatan Kebakkramat
- e. Kecamatan Mojogedhang

- f. Kecamatan Karangpandan
- g. Kecamatan Matesih
- h. Kecamatan Tawangmangu
- i. Kecamatan Ngargoyoso
- j. Kecamatan Kerjo
- k. Kecamatan Jumapolo
- l. Kecamatan Jumantono
- m. Kecamatan Jatipuro
- n. Kecamatan Jatiyoso

**B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar**

Pengajuan dispensasi kawin ini tidak sedikit kedua calon mempelai yang belum memenuhi kriteria umur karena suatu desakan yang dikarenakan oleh suatu hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Berikut adalah laporan tahunan 2019 yang diputus dan diterima di Pengadilan Agama Karanganyar :

NO	Bulan	Perkara yang di terima	Perkara yang di putus
1	Januari	10	13
2	Februari	10	5
3	Maret	4	8

4	April	4	5
5	Mei	4	2
6	Juni	5	4
7	Juli	7	8
8	Agustus	9	6
9	September	7	7
10	Oktober	7	7
11	November	30	19
12	Desember	25	21
	Jumlah	122	105

Tabel 1.1

Melihat fakta tersebut perkawinan di bawah umur diprediksi akan meningkat setiap bulannya, apalagi dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang tertera bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Setelah adanya perubahan tersebut permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar semakin meningkat, bisa di lihat perubahan dari bulan Oktober ke November-Desember meningkat hampir 3 kali lipat.

Dari permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Karanganyar, penulis meneliti Penetapan Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra,

Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra, Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Kra. Permohonan dispensasi tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

No	Identitas	Penetapan No. 072/Pdt.p/2019/ PA.Kra	Penetapan No. 149/Pdt.p/2019 /PA.Kra	Penetapan No. 205/Pdt.p/201 9/PA.Kra
1	Nama	NK (Nama Samaran)	IT (Nama Samaran)	RA (Nama Samaran)
2	Tanggal lahir	20 Novevember 2004	02 Mei 2001	07 Januari 2002
3	Umur	14 tahun 6 Bulan	18 tahun 3 bulan	17 tahun 10 Bulan
4	Agama	Islam	Islam	Islam
5	Pendidikan	SMP	SMK	SMP
6	Pekerjaan	Tidak bekerja	Tidak bekerja	Tidak bekerja
7	Alamat	Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar	Kab. Karanganyar

Tabel 1.2

Beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan dispensasi kawin karena seseorang tersebut telah merasa siap lahir maupun batinnya untuk

melakukan perkawinan. Kemantapan jiwa dan mental secara keseluruhan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.

1. Penetapan Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra

Dari keterangan yang disebutkan diatas ada beberapa macam faktor diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar , yaitu :

- a. Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera di nikahkan.
- b. Pemohon tdiak ada larangan untuk melakukan pernikahan
- c. Calon suami pemohon sudah siap membina rumah tangga dan sudah berpenghasilan tetap , maka orang tua pemohon menyetujuinya.

2. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA/Kra

Dari keterangan yang disebutkan diatas ada beberapa macam faktor diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar , yaitu :

- a. Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi akan terjadi kekhawatiran terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera di nikahkan.
- b. Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan siap membina rumah tangga.
- c. Calon istri pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.

### 3. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA/Kra

Dari keterangan yang disebutkan diatas ada beberapa macam faktor diajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar , yaitu :

- a. Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera di nikahkan.
- b. Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- c. Pemohon sudah hamil oleh karena itu pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan.

Jumlah perkara yang masuk dan perkara yang diputus sebagaimana pemaparan diatas tentunya tidak muncul begitu saja. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi maraknya penomena dispensasi kawin. Dalam hal ini Drs. H. Amat Tazal, S.H hakim Pengadilan Agama Karanganyar- menyebutkan bahwa alasan yang menyebabkan maraknya dispensasi kawin adalah faktor ekonomi keluarga, kekhawatiran orang tua, rendahnya pendidikan dan hamil diluar nikah, sebagaimana pernyataan berikut ini :

*“Kebanyakan faktor yang mendorong diajukannya dispensasi kawin rata-rata ya karena hamil diluar nikah. Lalu yang kedua permohonan yang diajukan oleh orang tuanya juga menunjukkan bahwa permohonan tesrebut patut untuk dikabulkan, diantaranya yaitu laki-laki sudah berumur, punya itikad baik untuk mempersunting, dan sudah berpenghasilan. Selain itu juga karena pendidikan, ada yang hanya lulus SMP bahkan SD, lalu tidak melnjutkan sekolah lalu kerja dan ketemu jodohnya cepat”<sup>60</sup>*

---

<sup>60</sup> Drs. H. Amat Tazal, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Karananyar, 27 agustus 2020. Pukul. 10.00-11.00 WIB

Dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Amat Tazal Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor alasan yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar, yaitu :

1. Hamil di luar nikah

Mayoritas permohonan dispensasi kawin ini disebabkan karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, di mana masa anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan seks bebas tanpa pengaman. Seks bebas saat ini suah bukan hal yang tabuh bagi lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para emaja di negara Indonesia. Ini menjadikan contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Dimana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan perkawinan lah satu-satunya jalan keluar demi menutupi aib keluargaserta masa depan si calon bayi yang dikandung.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan diluar nikah, apalagi

hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi :<sup>61</sup>

- (1) Seorang wanita hamil di luar nkah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dngan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapatdilansungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan diangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

## 2. Kekhawatiran orang tua

Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan dari segi ekonomi, perkwinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban keluarga atau juga karena si calon suami sudah siap membina rumah tangga dan sudahberpengasilan tetap , maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang tersebut. Di lihat dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

Pada dasarnya pengajuan dispensasi dilakukan oleh pihak pemohon wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika pihak laki-laki memohn dispensasi kawin, karena jika si pemohon (laki-laki) menghamili

---

<sup>61</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2001), hlm. 117

pasanganya sedangkan usianya belum cukup untuk melakukan perkawinan ,  
maka bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019**

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam di Bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.<sup>62</sup>

Dispensasi kawin adalah salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Dalam undang-undang Perkawinan mengandung asas yaitu kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon isteri harus matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapai usia perkawinan yang dewasa, maka ditentuknalah batas usia nikah seperti yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang tertera bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.<sup>63</sup> Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya. Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.<sup>64</sup>

Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dikabulkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

Berkaitan dengan pemberian izin dispensasi tersebut apa yang menjadi dasar hakim untuk menerima dan memberikan izin dispensasi kawin kepada pemohon, seperti yang tertera pada Penetapan Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra, Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra, menyebutkan bahwa dari keterangan pemohon dan beberapa saksi hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra

Ada beberapa macam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra, diantaranya adalah :

---

<sup>63</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 169

<sup>64</sup> Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo : CV. Senyum Indonesia,2016), hlm. 96.

- a. Bahwa anak pemohon bernama NK (Nama Samaran) telah memenuhi syarat administrasi yang sudah dilengkapi menurut ketentuan hukum maupun perundang-undangan.
- b. Bahwa anak pemohon telah kuat keinginannya untuk menikah dikarenakan keduanya memiliki hubungan yang erat sehingga khawatir terjadi perzinaan
- c. Bahwa pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian
- d. Bahwa calon suami pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan ayah.

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 073/Pdt.P/2019/PA.Kra permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Karanganyar untuk memberikan kemashlahatan kepada calon suami dan istri serta menjauhkan dari perzinaan yang dilarang agama.

## 2. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra

Ada beberapa macam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra, diantaranya adalah :

- a. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut bikmenurut ketentuan hukum islam maupun undang-undang sudah

terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

- b. Bahwa anak laki-laki pemohon yang bernama IT (Nama samaran) telah menjalin hubungan yang erat dengan calon istrinya dan pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri sudah hamil 6 bulan.
- c. Bahwa antara anak pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
- d. Bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Karanganyar untuk memberikan kemashlahatan untuk istri dan anak yang ada didalam kandungannya.

### 3. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra

Ada beberapa macam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra, diantaranya adalah ;

- a. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun undang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

- b. Bahwa anak perempuan pemohon yang bernama RA(Nama samaran) telah menjalin hubungan yang erat selama 1,5 tahun lamanya dengan calon suami dan anak pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan.
- c. Bahwa antara anak pemohon dan calonnya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- d. Bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian.

Jadi berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Karanganyar untuk memberikan kemashlahatan untuk anak perempuan pemohon dan anak yang ada didalam kandungannya.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah, sebagai berikut :

- 1) Alat-alat bukti yang sah dan lengkap;
- 2) Adanya kondisi yang mendesak;
- 3) Tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai;
- 4) Kemampuan calon mempelai laki-laki atau sudah berpenghasilan;
- 5) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang yang berwenang (orang tua atau wali).

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2019**

Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 2019 menerima 122 perkara dispensasi kawin. Menurut penulis dari data penetapan dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar bahwa faktor yang melatar belakangi pernikahan di bawah umur adalah rata-rata dengan alasan hamil diluar nikah akibat hubungan yang berlebihan dengan kekasihnya, sedangkan para calon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Upaya hakim dalam memutuskan perkara, menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan metode tertentu, agar dasar pertimbangan peristiwa tersebut dilakukan secara relevan oleh hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara tersebut dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat.<sup>65</sup>

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama yang diminta merupakan keinginan pemohon yang mengharapkan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakannya. Tentunya harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon. Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Amat Tazal, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika,003), hlm. 24

Karanganyar dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin meliputi :

1. Hamil sebelum menikah sehingga harus mendesak untuk dilangsungkan pernikahan
2. Karena desakan orang tua
3. Dari segi tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah dewasa dalam hal materi atau sudah berpenghasilan yang tetap.

Menurut pendapat penulis Pertimbangan Hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. *Pertama*, pertimbangan hukum. Pertimbangan yang dimaksud adalah ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan. Bukti-bukti yang disyaratkan menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Bukti surat, meliputi:
  - 1) Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan
  - 2) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
- b. Bukti saksi. Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan dalam peridangan adalah dua orang. Karena ini adalah perkara dispensasi kawin maka keberadaan saksi hanya datang jika diperlukan saja.

Pada pertimbangannya, hakim juga menggunakan pengkajian fiqh islam, yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Madharat harus dihilangkan. Menurut pandangan hakim, madharatnya adalah ditakutkan jika tidak segera dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan dibawah tangan yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan menurut undang-undang.

*Kedua*, pertimbangan keadilan masyarakat. Seringkali, pernikahan sering dianggap sebagai solusi alternatif penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, seperti menikahkan anak yang hamil terlebih dahulu untuk menutupi malu. Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Karanganyar, dari sekian banyaknya permohonan dispensasi kawin, rata-rata hakim mengabulkan permohonan dipensi kawin dikarenakan hamil dluar nikah, dengan pertimbangan perenpuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan dilingkungan masyarakat.

Berdasarkan penelitian, penulis memilih tiga perkara dispensasi kawin yaitu Penetapan Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.kra, Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.kra, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.kra . yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

#### **1. Penetapan Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.kra**

Dalam kasus ini, SR sebagai pemohon adalah orang tua dari NK anak perempuan yang berumur 14 tahun 6 bulan. NK berencana untuk melangsungkan pernikahan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar menolak dikarenakan NK belum cukup umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu belum mencapai umur 16 tahun bagi seorang wanita.

Pasal 7 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. sedangkan calon suami masih berumur 14 tahun 6 bulan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat memintadispensasi ke Pengadilan Agama”. Berdasarkan keterangan pemohon dan anak pemohon serta telah terbukti bawa anak pemohon saat ini masih berusia 14 tahun 6 bulan, sehingga untuk melangsungkan pernikahan diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama yang sudah sesuai dengan ketetapan Pasal 7 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut anak pemohon yang masih berusia 17 tahun belum bisa melaksanakan pernikahan. Akan tetapi jika di lihat dari fakta-fakta yang terungkap saat sidang berlangsung, anak perempuan dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama SN yang sudah saling kenal dan saling mencintai. Anak pemohon secara fisik dan secara hukum agama Islam telah dewasa dan dapat membantu ibunya bekerja dalam rumah tangga. Bagi anak perempuan pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil pemohon dipandang layak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-sama suka dan saling mencintai.

Bahwa Majelis hakim juga telah menasehati Pemohon agar rencana pernikahan ditunda sampai anak pemohon mencukupi umur pernikahan yaitu berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk anak perempuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil.<sup>66</sup> Dalam kondisi yang seperti ini hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan, karena jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar.

Dengan diberikannya dipensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan masyarakat. Apabila tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami isteri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Jadi, demi menghindari kerusakan harus didahulukan mempertahankan kebaikan/masalahah maka calon mempelai harus segera dinikahkan.

## **2. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra**

Dalam kasus ini anak laki-laki pemohon yang bernama IT yang masih berusia 18 tahun 3 bulan hendak menikahi calon istrinya yang sudah berusia 20 tahun. Pernikahan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar dikarenakan calon mempelai laki-laki belum mencukupi usia

---

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 073/Pdt.P/2019/PA.Kra Perihal Dispensasi Kawin dikutip dari putusan.mahkamahagung.go.id 28 september 2019. Hlm. 7

yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Pasal 7 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. sedangkan calon suami masih berumur 18 tahun 3 bulan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama”. Berdasarkan keterangan pemohon dan anak pemohon serta telah terbukti bahwa anak pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan, sehingga untuk melangsungkan pernikahan diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang di atas umur anak pemohon yaitu IT yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi dilihat dari fakta-fakta yang terungkap saat proses persidangan berlangsung bahwa anak pemohon sudah berhubungan layaknya suami istri dengan calon istrinya sehingga calon istri sudah hamil 5 bulan. Serta dilihat dari segi fisik maupun mentalnya dipandang sudah mapu dan layak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Sehingga hakim memutuskan diperbolehan kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan.

Calon istri dari anak pemohon dalam perkara ini sudah hamil 5 bulan, maka apabila mereka tidak segera dinikahkan akan menimbulkan madharat yang lebih besar yakni membiarkan berbuat zina lebih lama, sehingga menikahkan

mereka adalah pilihan yang paling tepat sebagaimana dimaksud dalam sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak yang madharat itu didahulukan daripada menatik kemashlahatan”.

Berdasarkan kaidah diatas, dalam menarik kemashlahatan antara kedua belah pihak sudah begitu dekatnyadan dapat dikhawatirkan terjadi perzinaan secara terus-menerus yang akan menimbulkan dosa apabila tidak dilaksanakan perkawinan.

Jika tidak diberikan dispensasi maka damoaknya akan lebih luas. Jadi di sini hakim tidak mempertimbangkan umur semata. Kalau ditolak atau tidak diberikan dispensasi maka perempuan akan menderita dua kali, yang pertama calon sitri sudah hamil dan yang kedua nanti setelah melahirkan, status anak menjadi tidak jelas karena tidak melalui perkawinan yang sah. Majelis Hakim dalam menetapkan ini sesuai dengan pendapat ahli Fiqhiyah yang telah menganjurkan sesuai dengan kepentingan, baik kebaikan para pemohon.<sup>67</sup>

### **3. Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra**

Pada kasus ini, anak pemohon yang bernama RA masih berusia 17 tahun, sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>67</sup> Drs. H. Amat Tazal, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Karananyar, 27 agustus 2020. Pukul. 10.00-11.00 WIB

Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang tertera bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan pemohon masih berumur 17 tahun , dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan keterangan pemohon dan anak pemohon serta telah terbukti bawa anak pemohon saat ini masih berusia 17 tahun, sehingga untuk melangsungkan pernikahan diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan adanya Undang-undang tersebut umur kedua anak pemohon yang masih dibawah umur belum bisa melangsungkan sebuah pernikahan. Akan tetapi apa boleh buat hakim memutuskan dibolehkan menikah setelah terungkap fakta-fakta dipersidangan bahwa pemohon yang bernama RA dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat layaknya suami istri dan bahkan RA sudah hamil dua bulan. Seta dilihat dari segi fisik maupun mentalnya dipandang sudah layak dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Anak pemohon dalam perkara ini sudah hamil dua bulan, maka apabila mereka tidak segera di nikahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Mereka juga akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat seperti dikucilkan karena hamil tanpa suami.

Menolak madharat, bahwa hubungan kedua belah pihak sudah begitu dekatnya dan dikhawatirkan dapat menambah terjadinya perzinaan. Serta menolak kerusakan adanya pencemaran nama baik jika kedua belah pihak segera untuk dilangsungkan pernikahan. Di dalam Penetapan 205/Pdt.P/2019/PA.Kra ini, pihak perempuan masih berusia 17 tahun dan laki-laki masih berusia 18 tahun harus diberikan dispensasi perkawinan karena menurut kaidah fiqiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika tidak segera dinikahkan ditakutkan kedua belah pihak akan berbuat zina lebih lama serta mengakibatkan dosa yang secara terus-menerus. Majelis hakim juga khawatir apabila ditolak, maka si wanita akan menderita dua kali. Dia hamil dan tidak ada suami, juga anak yang akan dilahirkan menjadi tidak jelas statusnya. Sehingga hakim mengabulkan dari sisi mashlahah, jadi akan membawa kebaikan bagi para kedua belah pihak.

Dengan adanya alasan tersebut dan melihat bukti-bukti yang telah dibuktikan dalam proses persidangan, akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan penetapan dispensasi kawin.

Berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) yang sama penjelasannya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Yang di dalam perkara tersebut telah menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat

diterima. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam yang berkaitan dengan masalah perkawinan, waris wasiat, hibah wakaf, infak, sadaqoh dan ekonomi syariah.

Tugas hakim sebagai pihak penegak hukum, setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syariat. Apabila penerapan suatu rumusan akan bertentangan hasilnya dengan kemashlahatan manusia, maka penerapan hukum tersebut harus ditanggguhkan. Demi pencapaian kemashlahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan.

Pemberian penetapan dispensasi kawin merupakan salah satu perbuatan hukum dengan menggunakan prinsip masalah mursalah, karena memang dalam islam tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batas usia nikah. Terdapat perbedaan ulama dalam mendefinisikan batas usia nikah. Sebagaimana dalam bukunya *safwatu al-tafsir*, Al-Mrighi menafsirkan dewasa (*rusyid*) itu dengan seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta mmbelanjakannya, sedang yang dimaksud *buluqgh an-nikah* ialah batas usia dimana ia telah siap untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Rido menjelaskan definisi *bulugh an-nkah* dengan

sampainya seseorang pada ambang batas usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bermimpi basah (*ihtilam*). Pada usia ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk melangsungkan perkawinan.

Melihat konteks diatas, maka penafsiran seputar kedewasaan berkuat pada kalimat telah dewasa dan mimpi, padahal dalam realitayang ada kedewasaan sendiri masih tergolong tidak pasti, karena seringkali definisi dewasa dan usia kadang-kadang tidak sesuai. Banyak masyarakat yang sudah berusia dewasa, namun perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan umurnya, padahal tanda-tanda kedewasaan secara biologis telah tampak bahkan tiba lebih cepat dari generasi orang tua mereka.

Adanya batasan usia nikah kemudian hadir lah dispensasi kawin yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan namun belum mencukupi usia yang telah ditentukan. Tentunya dengan alasan-alasan dan bukti yang mampu dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana dalam Perkara Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra, Perkara Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra, Perkara Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra yang telah dikabulkan permohonan dispensasinya, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang patut dinalisa kembali. Beberapa pertimbangan majelis hakim dalam membuat ketetapan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam pasal ini menyatakan bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut pasal ini hakikat perkawinan sudah jelas bahwa ikatan lahir batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan memina keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga jika ada seorang laki-laki dan perempuan telah siap melangsungkan pernikahan, maka harus disegerakan pernikahannya agar kedua insan tersebut dapat membina rumah tangga dan terbebas dari zina.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

Untuk mencapai usia perkawinan yang dewasa maka ditentukanlah batas usia nikah seperti yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Apabila calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan belum mencukupi umur yang dimaksud dalam undang-undang, maka orang tua salah satu calon mempelai mengajukan perkara permohonan dispensasi

kawin ke Pengadilan Agama supaya dapat menikahkan anak mereka, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam amar penetapan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya. Dengan pertimbangan bahwa akan mengabulkan madharat yang lebih besar jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan. Penetapan majelis hakim tersebut sudah tepat, karena tidak menyimpang dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana tidak membahas secara khusus tentang dispensasi kawin.

### 3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan diluar nikah, apalagi mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat pada Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saatwanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

4. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana suah diubah dua kali masing-masing dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya.

Peradilan agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

5. Kaidah fiqhiyah

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin berpedoman pada pada suatu undan-undang, kaidah hukum fiqh dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya tentang dikabulkannya pengajuan dispensasi kawin dalam penetapan nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra, penetapan nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra dan penetapan nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra.

## **B. Analisis Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2019**

Dalam hukum positif seseorang yang dapat melangsungkan pernikahan ialah yang sudah mencapai umur dewasa (dalam hal pernikahan ditetapkan bagi laki-laki umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun). Akan tetapi dalam Perkara Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra, Perkara Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra dan Perkara Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra Pengadilan Agama Karanganyar menerima dan memberikan permohonan dispensasi usia nikah.

Dalam proses penemuan hukum, yang menjadi rujukan hakim jika hukum satu perkara tidak ada dalam hukum positif maka hakim merujuk pada hukum adat dan agama, tak jarang juga hakim menggunakan metode mashlahah. Mashlahah yang sering digunakan adalah mashlahah mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>68</sup>

Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tersebut, telah mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan yang mungkin terjadi. Sebagaimana syarat dalam mengambil hukum dengan cara mashlah mursalah yakni:

---

<sup>68</sup> Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 351

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Quran dan al-Hadist) serta ijtimā' ulama, sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak sampai bertentangan dengan nash ataupun dalil-dalil yang qat'i.
- 3) Berupa masalah yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak. Bukan masalah namanya jika hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu, yang menjadikan masalah mursalah sebagai metode penggalan hukum untuk meligitimasi kepentingan sendiri saja.

Dari hasil penelitian, penulis menganalisa tiga perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019 yaitu Penetapan Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra, Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra. Dari ketiga penetapan tersebut penulis menyimpulkan adanya dua alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin yaitu dengan alasan, *pertama* sudah hamil dahulu ataupun sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri, *kedua* hubungan yang sudah demikian eratnya dan pihak laki-laki sudah melamarnya, sehingga harus cepat-cepat dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama.

Sebelum Majelis hakim menetapkan permohonan dispensasi kaawin, perlu menimbang fakta-fakta di dalam persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh fakta-fakta didalam persidangan, apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, oleh sebab itu dalam hal menimbang perkara ini hakim melakukan penafsiran terhadap rumusan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanyaboleh dilakukan jika calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpedapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus dilakukan daripada menarik kemashlahatan. Dan hakim dalam hal ini menggunakan kaidah fiqiyah.

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara terlihat mafsadat danmaslahatnya, maka mafsadat harus di hilangkan karenahal itu bisa menjalah kemana-mana dan mnimbulkan mafsadat yang lebih besar. Jadi, dalam perkara dispensasi pernikahan di bawah umur ini penulismenganalisa menganalisa bahwa Majelis hakim menggunakan prinsip mashlahat dalam memberikan dispensasi kawin.

Sesuai dengan ketiga syarat mashlahah yang sudah disebutkan diatas, masalah dispensasi harus sesuai dengan aksud syar'i, tidak boleh bertentangan. Penerimaan masalah dispensasi di Pengadilan Agama Karanganyar tidak

bertentangan dengan ketentuan syariat yakni batasan usia minimal pernikahan, karena dalam putusan keduanya sudah mencapai akil baligh. Syarat yang kedua masalah harus berupa mahlalah yang sudah pasti bkan diragukan, dalam masalah dispensasi kepastian masalah ini diperoleh dari kepastian hukum kedua belah pihak, karena perkawinannya diakui oleh Negara otomatis status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan diakui juga oleh negara. Ketiga, masalah ini merupakan manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia secara umum.

Mengenai masalah penetapan dispensasi dengan perkara Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra dan perkara Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Karanganyar, manfaat yang bisa diambil adalah perkawinan anak dari pemohon dapat diakui oleh negara sehingga membawa kemashlahatan bagi keluarga pemohon terutama calon anak dari hasil perkawinan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Hal Yang Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019**

Dalam memberikan permohonan Dispensasi, Majelis Hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu formal dan materiil. Hukum formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil, sedangkan hukum materiil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Dalam perkara dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 072/Pdt.P/2019/PA.Kra, Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Kra dan Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Kra, Majelis Hakim lebih mengutamakan kemashlahatan daripada kemudharatan.

##### **2. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019**

Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi kawin ini, dasar Hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 7 Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana sudah diubah dua kali masing-masing dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya. Selain dari peraturan perundang-undangan yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqiyah karena Peradilan Agama adalah ranah orang yang beragama islam. Maka untuk menghindari penelitian atau suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk di nikahkan.

Jadi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin memang sesuai dengan prinsip mashlahah.

## **B. Saran-saran**

Dalam permasalahan skripsi ini sesuai dengan adanya dispensasi yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Kepada orangtua agar bersikap tegas kepada anak terutama anak perempuannya, batasi pergaulan anak dan jangan terlalu menuruti keinginan anak. Harus ada pendekatan dan komunikasi antara orang tua dan anak supaya anak tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang salah hingga tidak menyebabkan anak harus menikah dibawah umur.
2. Kepada Pengadilan Agama atau Majelis hakim, agar betul-betul memperhatikan aspek-aspek yang berkenaan dengan hukum materil dan formil dalam mengeluarkan penetapan dispensasi kawin dan lebih mengutamakan aspek-aspek yang berkenaan dengan kemashlahatan dari pihak pemohon tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. U. (1989). *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberti.
- al-Ghazali, A. H. (1983). *al-Mustashfafi al-Ushul, Jilid 1*. Baeirut: al-Kutub al-Islamiyah.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariesto HAdi Sutopo, A. A. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvio*. Jakarta: Kencana Meda Group.
- Bahasa, T. P. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Djamali, A. (2002). *Hukum Islam*. Bandung: Masdar Maju.
- Harahap, M. Y. (2003). *Hukum Acara Peradilan Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendri Hermawana, M. (2018). Al-Maslahah AL-Mursalah dalam Penentuan Hukum. *Jurnal Ekonomi Islam*, 70.
- HL, R. (2016). Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Al-Daulah*, 149.
- Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 72.
- Iriani, D. (2016). *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengetahuan tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia.

- Islam, D. J. (2001). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Kamil, A. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Kansil, C. (2001). *Kamus Itilah Aneka Ilmu*. Jakarta: Surya Mukti Grafika.
- Kartin, A. S. (2006). *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kebudayaan, D. P. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh Cetakan ke-*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kholil, M. (1995). *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Mohd Din, M. d. (Januari-Juni). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Islam Perundang-undangan Pranata Sosial, Vol. VII No.1*, 8.
- Muhmmad Kunardi, H. M. (2014). Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga i Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No. 2*, 211.
- Nurroniyah, W. d. (2011). *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Poerwardarminta. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prabowo, B. G. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 Vol. 20*, 317.
- Prasetyo, B. (2017). Perspektif Undangundang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur . *Jurnal Imiah UNTAG Semarang, Vol. 6 No. 1*, 137.

- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saebani, B. A. (2008). *Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*. Bandung: Alfabet.
- Salam, S. (2017). Dispensasi Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Negeradan Hukum Islam. *Jurnal Pagaruyuang, Vol. 1, No. 1*, 118.
- Santoso. (2016). Hakekat Pertkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 2*, 424.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subekti. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, P. R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet. Ke-22*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Usman, M. (2009). *Buku Daras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam*. Sukoharjo: Jurusan Syariah STAIN Surarta.

Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia* . Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran .

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Narasumber 1

Narasumber	Hakim Pengadilan Agama Karanganyar
Nama	Drs. H. Amat Tazal, S.H.
Pekerjan	Hakim
Pendidikan Terakhir	Sarjana
Hari/Tanggal/Waktu	Kamis/27 Agustus 2020/10.00 WIB
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Bagaimana pendapat bapak tentang pandangan islam terhadap perkawinan dibawah umur ?
Informan	Sebenarnya kan di dalam islam tidak ditentukan batas usia untuk melakukan sebuah perkawinan, akan tetapi tertuju pada kematangan jasmani dan rohani calon suami tersebut. Dibatasinya umur oeh undang-undang dengan maksud

	agar membawa asas manfaat yang baik untuk mengatur kehidupan manusia.
Penulis	Menurut yang bapak ketahui , pada umur berapa biasanya calon suami istri mengajukan permohonan dispensasi kawin?
Informan	Yang pasti ya dibawah umur yang ditentukan undang-undang. Tapi rata-rata ya umur 16-18 tahun.
Penulis	Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ?
Informan	Yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu pihak yang akan melakukan perkawinan dibawah umur tersebut. Juga bisa diajukan oleh orang tua para pihak yang akan melakukan perkawinan dibawah umur.
Penulis	Secara umum alasan-alasan apa yang digunakan calon suami isteri dalam mengajukan dispensasi ?

<p>Informan</p>	<p>Rata-rata ya karena hamil diluar nikah.</p> <p>Lalu yang kedua permohonan yang diajukan oleh orang tuanya juga menunjukkan bahwa permohonnan tersebut patut untuk dikabulkan, diantaranya yaitu laki-laki sudah berumur, punya itikad baik untuk mempersunting, sudah berprestasi, sudah berpenghasilan. Selain itu juga karena pendidikan, ada yang hanya lulus SMP bahkan SD, lalu tidak melanjutkan sekolah lalu kerja dan ketemu jodohnya cepat</p>
<p>Penulis</p>	<p>Apa dampak dari perkawinan dibawah umur menurut pandangan bapak ?</p>

<p>Informan</p>	<p>Dampak baiknya ya dari sisi Pengadilan berharap kalau permohonan dikabulkan akan membawa kebaikan bagi mereka. Sebagai contoh, jika si wanita sudah hamil duluan kan status anak menjadi jelas walaupun masih dibawah umur.</p> <p>Dampak kurang baiknya, kematangan sikologis mereka masih kurang, emosi yang belum stabil juga. Jadi mereka akan kesulitan dalam menghadapi persoalan ataupun cekcok yang terjadi dalam rumah tangga.</p>
<p>Penulis</p>	<p>Bagaimana prosedur jika ingin mngajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama ?</p>

Informan	Prosedur pengajuan dan syaratnya sebenarnya tidak jauh beda dari perkara-perkara yang lain, disini orang tua masing-masing hadir sebagai pemohon.
Penulis	
Informan	

#### Narasumber 2

Narasumber	Tokoh Agama
Nama	H. Moh. Aziz, S.Ag. M.Ag.
Pekerjaan	Kepala KUA Karanganyar
Pendidikan Terakhir	Sarjana
Hari/tanggal/waktu	Rabu/09 September 2020/10.00 WIB
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Di tahun 2019 apakah di Karanganyar tepatnya Kecamatan Karanganyar ada yang melakukan pernikahan dibawah umur ?
Informan	Beberapa ada kemain yang

	melakukan perkawinan dibawah umur, kemudian kami arahkan untuk melakukan pengajuan surat permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.
Penulis	Pada umur berapa mereka melakukan perkawinan di bawah umur ?
Informan	15 – 17 tahun sebelum UU berubah, setelah UU berubah ya masih tetap rata-rata 16-18 tahun .
Penulis	Bagaimana pandangan bapak mengenai pernikahan dibawah umur?
Informan	Sebenarnya jika dilihat dalam pespektif Fiqh atau dalam Islam, tidak ada batasan usia sebuah perkawinan. Dispensasi kan dikabulkan juga karena sebuah sebab. Jadi hukum itu ada karena sebuah sebab. Kalau mereka ada sebab mengharuskan untuk

	<p>menikah di usia yang belum mencukupi sebagaimana di atur dalam Undang-undang yang berlaku, tentu dispensasi sebagai jalan keluarnya.</p> <p>Akan tetapi jika dilihat dalam perspektif pembinaan sakinah, tentu ini menjadi masalah. Karena memang perkawinan itu sesungguhnya harus dilandasi pondasi yang kuat, bukan hanya soal umur saja tapi mental yang kuat juga perlu. Sehingga mestinya harus dipersiapkan sedemikian matang. Jika tidak, bisa jadi mereka akan kesulitan menghadapi persoalan yang ada didalam rumah tangga.</p>
Penulis	Faktor apa saja yang menjadi dasar mereka untuk melakukan pernikahan dibawah umur ?
Informan	Rata-rata ya karena adanya

	<p>kecelakaan atau hamil diluar nikah. Tapi ada beberapa yang karena sudah lama menjalin hubungan dengan sang kekasih maka orang tua segera menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.</p>
Penulis	<p>Dampak apa saja yang terjadi pada perkawinan dibawah umur?</p>
Informan	<p>Biasanya karena percekcoakan, hubungan rumah tangga mereka bisa saja goyah ditengah jalan, karena kan mereka menikah diusia yang belum cukup matang jadi emosi mereka belum bisa dikontrol dengan baik.</p>
Penulis	<p>Menurut bapak, upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur ?</p>

Informan	<p>Seharusnya bukan hanya ditinggikannya batas usia kawin, akan tetapi butuh kerjasama antar semua pihak. Seperti, orangtua, sekolah, KUA, para tokoh-tokoh Agama tentang bagaimana menekan hal-hal yang menjadi sebab, seperti halnya “kecelakaan”. Peran orang tua yang sangat dibutuhkan disini agar anak tidak terjerumus dalam kecelakaan tersebut.</p>
----------	--

Narasumber 3

Narasumber	Pasangan Perkawinan diBawah Umur
Nama	IT (Nama Samaran)
Pekerjaan	Pedagang
Pendidikan Terakhir	SMK
Hari/tanggal/waktu	Rabu/23 September 2020/13.00 WIB
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Pada usia berapa anda menikah ?
Informan	Waktu itu saya menikah pada umur 18 tahun
Penulis	Apakah anda mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan ?
Informan	Jujur saya tidak tahu mbak, setahu saya kalau sudah punya KTP sudah boleh menikah .
Penulis	Apa yang melatarbelakangi anda

	menikah di bawah umur ?
Informan	Ya karena saya dan calon istri saya sudah menjalin hubungan terlalu lama dan calon istri saya sudah terlanjurhamil duluan .
Penulis	Langkah apa yang anda tempuh untuk bisa menikah di usia yang belum memenuhi syarat tersebut ?
Informan	Awalnya kan mengajukan di Kecamatan , ternyata gabisa , katanya kalo belum 19 tahun belum boleh. Terus dari kecamatan disuruh ke Pengadilan Agama Karanganyar unttuk mengajukan dispensasi nikah.
Penulis	Sebelum dan setelah menikah anda bekerja sebagai apa ?
Informan	Sebelum menikah saya belum bekerja, istri saya juga belum bekerja. Setelah menikah saya

	dan istri saja jualan bakso bakar.
Penulis	Berapa penghasilan anda dan pengeluaran selama sebulan ?
Informan	Ya cukup lah mbak untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri , kalo nominal saya belum bisa sebut berapa tapi alhamdulillah ya cukup.
Penulis	Jika ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga anda , bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya ?
Informan	Kalau ada masalah kita masih minta bantuan orang tua mbak, karena kan bisa dibilang masih kecil untuk usia pernikahan, jadi takut ada apa-apa.
Penulis	Perubahan apa yang terjadi setelah anda menikah?
Informan	Yang pasti bisa lebih dewasa. Kalau dulu sebelum menikah masih bebas main kesana

	kemari, sekarang setelah menikah ya sudah punya tanggung jawab istri dan anak.
--	--

Narasumber 4

Narasumber	Pasangan Perkawinan diBawah Umur
Nama	RA (Nama Samaran)
Pekerjaan	Tidak bekerja
Pendidikan Terakhir	SMP
Hari/tanggal/waktu	Rabu/23 September 2020/14.00 WIB
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Pada usia berapa anda menikah ?
Informan	Waktu itu saya menikah pada umur 17 tahun
Penulis	Apakah anda mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan ?
Informan	Tidak tahu mbak
Penulis	Apa yang melatarbelakangi anda

	menikah di bawah umur ?
Informan	Karena sudah lama berpacaran dengan calon suami saya dan yaa sudah kecelakaan dulu sebelum menikah
Penulis	Langkah apa yang anda tempuh untuk bisa menikah di usia yang belum memenuhi syarat tersebut ?
Informan	
Penulis	Sebelum dan setelah menikah anda bekerja sebagai apa ?
Informan	Saya sekarang tidak bekerja mbak. Dulu sebelum menikah saya bekerja dipabrik
Penulis	Lalu suami anda berkerja sebagai apa ?
Informan	Suami saya stelah menikah bekerja sebagai pedagang sayur keliling
Penulis	Berapa penghasilan suami anda dan pengeluaran selama sebulan ?

Informan	Kalo dihitung-hitung ya cukup buat mencukupi kebutuhan anak dan lainnya.
Penulis	Jika ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga anda , bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya ?
Informan	Saya coba selesaikan dengan suami saya terlebih dahulu, klu belum nemu titik terang ya saya meminta bantuan orang tua saya.
Penulis	Perubahan apa yang terjadi setelah anda menikah?
Informan	Lebih mandiri dan dewasa. Karena sekarang sudah fokus mengurus rumah tangga terutama anak dan suami. Jadi jarang main dengan teman-teman saya

Narasumber 5

Narasumber	Pasangan Perkawinan diBawah Umur
Nama	NK (Nama Samaran)
Pekerjaan	Tidak bekerja
Pendidikan Terakhir	SMP
Hari/tanggal/waktu	Rabu/23 September 2020/15.00 WIB
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Pada usia berapa anda menikah ?
Informan	Waktu itu saya menikah pada umur 14 tahun 6 bulan
Penulis	Apakah anda mengetahui adanya Undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan ?
Informan	Tidak tahu mbak , taunya ya pas hari sidang dikasih tahu sama pak hakimnya
Penulis	Apa yang melatarbelakangi anda menikah di bawah umur ?
Informan	Jadi waktu itu setelah lulus SMP

	<p>saya tidak ingin melanjutkan SMA, orang tua saya juga pasrah karena saya anaknya bandel. Lalu saya ketemu dengan suami saya ini, dia bisa merubah kehidupan saya menjadi lebih baik, beberapa bulan kemudian dia punya niat baik dan melamar saya. Alhamdulillah orang tua saya juga sudah setuju kalau saya segera menikah.</p>
Penulis	<p>Langkah apa yang anda tempuh untuk bisa menikah di usia yang belum memenuhi syarat tersebut ?</p>
Informan	<p>Pertama kan ke kantor desa dulu, terus ke KUA. Tapi KUA menolak, lalu dikasih surat rujukan buat ngajuin permohonan dispensasi umur ke pengadilan.</p>
Penulis	<p>Sebelum dan setelah menikah anda bekerja sebagai apa ?</p>
Informan	<p>Sekarang saya jadi reseller online shop mbak</p>

Penulis	Lalu suami anda berkerja sebagai apa ?
Informan	Suami saya sebelum covid bekerja disebuah PT stelah di phk suami saya sementara bekerja sebagai tani.
Penulis	Berapa penghasilan suami anda dan pengeluaran selama sebulan ?
Informan	Kalo dihitung-hitung ya cukup buat mencukupi kebutuhan keluarga mbak.
Penulis	Setelah menikah sudah di karuniai anak berapa?
Informan	Belum mbak. Masih menunda sampai umur saya sudah mencukupi .
Penulis	Jika ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga anda , bagaimana cara anda untuk menyelesaikannya ?
Informan	Ya kita bicarakan dulu masalahnya apa mbak terus kalo sudah ketemu

	<p>titik masalahnya ya diambil tengah.</p> <p>Masalah itu pasti ada mbak tapi alhamdulillah ya pasti ada jalan keluarnya.</p>
Penulis	<p>Perubahan apa yang terjadi setelah anda menikah?</p>
Informan	<p>Banyak mbak, yang pertama kalau sholat sudah ada imam, yang dulunya kerjanya Cuma main sekarang lebih fokus ngurus suami.</p> <p>Yang dulunya gabisa masak sekarang alhamdulillah jadi mau belajar. Ada suami sekaligus teman buat sharing dan yang pasti sudah halal mbak, enggak seperti pas pacaran mau ngapain aja pasti kan takut dosa sekarangudah nikah mau apa aja udah ga takut dosa.</p>

Narasumber 6

Narasumber	Tenaga Kesehatan
Nama	Siti Maisaroh
Pekerjaan	Bidan
Pendidikan Terakhir	Diploma 3
Hari/tanggal/waktu	Kamis/24 September 2020/15.00 WIB
Deskripsi Wawancara	
Penulis	Pada umur berapa sebaiknya wanita mengandung dan melahirkan ?
Informan	Wanita sebaiknya menikah itu diatas 20 tahun karena rahim siap matang itu diatas umur 20 tahun.
Penulis	Akibat apa saja yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur jika dilihat dari segi kesehatan?
Informan	Banyak resiko kalau menikah dibawah umur, pertama rahim belum matang bisa terjadinya keguguran , pendarahan saat lahiran.

**Lampiran 2 (Foto saat Wawancara)**



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar



Wawancara dengan pasangan dispensasi kawin



Wawancara dengan pasangan dispensasi kawin



Wawancara dengan pasangan dispensasi kawin

### Lampiran 3 (Bukti Surat Observasi)



Nomor : B-10/In.10/F.II/PP.00.9/07/2020 16 Juli 2020  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. :  
Ketua Pengadilan Agama Karanganyar  
Jawa Tengah  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta memohon izin atas :

Nama : Sari Ayuk Marganing  
NIM : 162121051  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pilih.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## **Lampiran 4**

### **Daftar Riwayat Hidup**

1. Nama : Santi Ayuk Marganing
2. NIM : 162121051
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 10 Desember 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngasem RT.01/RW.02 Gedong Kecamatan Karanganyar  
Kabupaten Karanganyar
6. Nama Ayah : Maryanto
7. Nama Ibu : Ngatmi
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Pertiwi 2 Gedong tahun lulus 2004
  - b. SD N 03 Gedong tahun lulus 2010
  - c. SMP N 4 Karanganyar tahun lulus 2013
  - d. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun lulus 2016
  - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Surakarta, 26 Oktober 2020

Santi Ayuk Marganing